



**PUTUSAN**  
Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Pengky Sualang;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tikala Baru Lingk. IV Kec. Tikala Kota Manado
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pengky Sualang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Freyke Andreas Kopalit;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Taas lingk. IV Kec. Tikala, Kota Manado;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Freyke Andreas Kopalit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Farly Mecky Angel Manoppo;  
2. Tempat lahir : Manado;  
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Januari 1992;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Talawaan Jaga I Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Farly Mecky Angel Manoppo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Denny Chrestian Lombok;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /17 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Teling Atas Lingk. I Kota Manado
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Denny Chrestian Lombok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENGKY SUALANG, FREYKE ANDREAS KOPALIT, FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan DENNY CHRESTIAN LOMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip pembayaran Maybank Finance untuk penyerahan uang penanganan tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH, Dkk.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa PENGKY SUALANG, FREYKE ANDREAS KOPALIT, FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan DENNY CHRESTIAN LOMBOK, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan DEVID ANDREY DENGHAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY (para terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor Maybank Finance Kawasan Megamas Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH adalah debitur atau konsumen dari Maybank Finance dengan membeli kendaraan mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dengan sistem pembayaran mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.9.705.000 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebanyak 56 Kali dan sudah membayar sebanyak 49 kali, namun telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan yaitu angsuran bulan Januari 2022 dan Februari 2022.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan terdakwa CALVIN KLEIN NGONGOLOY datang ke toko milik saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH di Jalan Samratulangi Manado untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran bulan Januari dan Februari 2022, dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengatakan akan membayar cicilan tersebut pada hari Senin karena hari Sabtu ini bank Maybank tutup, namun para terdakwa tersebut bersikeras meminta saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH untuk sekarang juga datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado dengan alasan pembayarannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan menantunya yaitu saksi MARCELLA VICTORIA LASUT pergi ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado.
- Bahwa setelah sampai di Maybank Finance kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dan MARCELLA VICTORIA LASUT diarahkan untuk ke lantai 3 dan berbicara dengan terdakwa PENGKY SUALANG yang mengaku sebagai bos / atasan di Maybank Finance yang saat itu didampingi oleh terdakwa DENNY CHRESTIAN LOMBOK dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran dan membuat surat pernyataan, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang tidak diperlihatkan dan karena merasa terpaksa maka saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu bertanda tangan.

- Bahwa setelah saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH menandatangani beberapa surat tersebut terdakwa PENGKY SUALANG memanggil terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO. Kemudian datang terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan meminta kunci mobil dan STNK kendaraan tersebut kepada saksi MARCELLA VICTORIA LASUT yang saat itu sedang memegang kunci mobil dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun saksi MARCELLA VICTORIA LASUT tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok antara saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dengan terdakwa FARLY MANOPPO FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, namun kemudian terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO berhasil merampas kunci mobil tersebut dari tangan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT.
- Bahwa setelah itu mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dibawa ke poll/ tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik di daerah Kalasey oleh terdakwa FREYKE ANDRES KOPALIT, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY.
- Bahwa kemudian datang terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan menyampaikan agar menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH melakukan penawaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan disetujui oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH, namun kemudian terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH mengatakan harus membayar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk poll/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH harus membayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa lalu dengan merasa terpaksa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu diberikan slip penyetoran dari bank MAYBANK oleh terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dan pengacara saksi datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang telah diberikan berdasarkan slip penyetoran tertanggal 22 Februari 2022 tersebut dan bertemu dengan saksi IMAM PUTRA yang merupakan SFP (Supervisor Collection) pada kantor Maybank Finance Manado dan saksi IMAM PUTRA menyampaikan bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH serta tidak dibenarkan terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan para terdakwa lainnya sebagai pihak ketiga menerima uang dari debitur karena pihak ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung dari Maybank Finance.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PENGKY SUALANG, FREYKE ANDREAS KOPALIT, FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan DENNY CHRESTIAN LOMBOK, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan DEVID ANDREY DENGHAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY (para terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor Maybank Finance Kawasan Megamas Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH adalah debitur atau konsumen dari Maybank Finance dengan membeli kendaraan mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dengan sistem pembayaran mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.9.705.000 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebanyak 56 Kali dan sudah membayar sebanyak 49 kali, namun telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan yaitu angsuran bulan Januari 2022 dan Februari 2022.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan terdakwa CALVIN KLEIN NGONGOLOY datang ke toko milik saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH di Jalan Samratulangi Manado untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran bulan Januari dan Februari 2022, dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengatakan akan membayar cicilan tersebut pada hari Senin karena hari Sabtu ini bank Maybank tutup, namun para terdakwa tersebut bersikeras meminta saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH untuk sekarang juga datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado dengan alasan pembayarannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan menantunya yaitu saksi MARCELLA VICTORIA LASUT pergi ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado.
- Bahwa setelah sampai di Maybank Finance kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dan MARCELLA VICTORIA LASUT diarahkan untuk ke lantai 3 dan berbicara dengan terdakwa PENGKY SUALANG yang mengaku sebagai bos / atasan di Maybank Finance yang saat itu didampingi oleh terdakwa DENNY CHRESTIAN LOMBOK dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran dan membuat surat pernyataan, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa berkas yang tidak diperlihatkan dan karena merasa terpaksa maka saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu bertanda tangan.
- Bahwa setelah saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH menandatangani beberapa surat tersebut terdakwa PENGKY SUALANG memanggil terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO. Kemudian

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan meminta kunci mobil dan STNK kendaraan tersebut kepada saksi MARCELLA VICTORIA LASUT yang saat itu sedang memegang kunci mobil dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun saksi MARCELLA VICTORIA LASUT tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok antara saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dengan terdakwa FARLY MANOPPO FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, namun kemudian terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO berhasil merampas kunci mobil tersebut dari tangan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT.

- Bahwa setelah itu mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dibawa ke poll/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik di daerah Kalasey oleh terdakwa FREYKE ANDRES KOPALIT, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY.
- Bahwa kemudian datang terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan menyampaikan agar menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH melakukan penawaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan disetujui oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH, namun kemudian terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH mengatakan harus membayar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk poll/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH harus membayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa lalu dengan merasa terpaksa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu diberikan slip penyetoran dari bank MAYBANK oleh terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dan pengacara saksi datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang telah diberikan berdasarkan slip penyetoran tertanggal 22 Februari

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



2022 tersebut dan bertemu dengan saksi IMAM PUTRA yang merupakan SFP (Supervisor Collection) pada kantor Maybank Finance Manado dan saksi IMAM PUTRA menyampaikan bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH serta tidak dibenarkan terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan para terdakwa lainnya sebagai pihak ketiga menerima uang dari debitur karena pihak ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung dari Maybank Finance.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa, yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan dari kantor Maybank Finance Kawasan Megamas;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2022 di kantor Maybank Finance Kawasan Megamas;

Bahwa, kerugian dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang disebutkan sebagai uang penanganan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar warna putih plat nomor DB 1124 LO;

Bahwa, kronologisnya berawal dari 2 orang lelaki yang bernama Devid Andrey Dengah dan Marlon Tenda mendatangi toko saksi yang terletak di Jalan Patung Samrat Manado bahwa mereka mengatakan dari Maybank Finance, mereka menanyakan perihal cicilan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe Pajero sport 2.4L Dakar warna putih plat nomor DB 1124 LO yang telah menunggak. Setelah itu saksi sampaikan kepada mereka bahwa saksi akan membayar cicilan tersebut langsung ke Bank Maybank pada hari Senin, namun mereka mengarahkan saksi untuk datang ke Maybank Finance di Kawasan Megamas Manado karena tidak bisa ditunda pembayarannya harus pada hari itu juga.

Bahwa, kemudian saksi bersama anak yang bernama Marcela Lasut pergi ke Maybank Finance di Kawasan Megamas Manado dan setelah sampai kami diarahkan untuk ke Lt.3 dan berbicara dengan Pengky Sualang yang mengaku sebagai Bos/Atasan Maybank Finance dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran dan membuat surat pernyataan, kemudian saksi dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa berkas yang tidak dan dengan merasa terpaksa saksi bertanda tangan. Bahwa, setelah saksi mendandatangani beberapa surat tersebut, Pengky Sualang memanggil Farly Manoppo. Kemudian datang Farly Manoppo meminta kunci mobil dan STNK kendaraan tersebut dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun Marcella Lasut tidak memberikan sehingga terjadi cekcok antara Marcella Lasut dengan Farly Manoppo;

Bahwa, setelah itu Marcella Lasut turun ke bawah untuk memberikan STNK kendaraan namun Farly Manoppo merampas kunci tersebut dari tangan Marcella Lasut. Kemudian saksi kembali ke atas dan datang Devid Andrey Dengah yang menyampaikan untuk kami menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saya melakukan penawaran untuk memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun David Dengah tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saya dan Devid Andrey Dengah menyetujui hal tersebut Devid Andrey Dengah mengatakan saksi harus membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk poll, untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll saksi harus membayar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) karena saya telah menunggak 2 bulan dan untuk biaya penarikan.

Bahwa, dengan merasa terpaksa saksi memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Devid Andrey Dengah dan saksi diberikan slip penyetoran dari Bank Maybank oleh Devid Andrey Dengah;

Bahwa, setelah saksi memberikan uang tersebut, Marcella Lasut menelepon kakaknya yang bernama Aldo Oktavianus Lasut untuk mengambil kendaraan tersebut di daerah Kalasey.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2022 saksi bersama dengan Marcella Lasut dan Pengacara datang ke Maybank Finance di Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang kami berikan dan slip penyetoran tertanggal 22 Februari 2022 dalam kejadian tersebut, dan kami bertemu dengan Imam Putra sebagai SFP (supervisor collection) di kantor Maybank Finance dan disampaikan olehnya bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang kami sampaikan dan tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai pihak ketiga yang menerima uang dari debitur karena Pihak Ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung oleh Maybank Finance;

Bahwa, saksi mempunyai bukti penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu slip penyetoran tanggal 26 Februari 2022 dan dokumentasi saat penyerahan uang;

Bahwa, saksi melakukan kredit mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO sejak bulan Januari 2018 di Maybank Finance Kawasan Megamas Manado dengan cicilan angsuran Rp.9.496.000,- (Sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setelah berjalan 36 kali pembayaran menjadi Rp.9.705.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Pada saat kejadian saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 48 kali dan sisa untuk melakukan pelunasan sebanyak 8 kali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARCELLA VICTORIA LASUT, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah Evangline Joisye Monie Taroreh dan pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan adalah para Terdakwa;

Bahwa, kejadiannya pada tanggal 26 Februari 2022 di Kantor Maybank Finance Kawasan Megamas Manado;

Bahwa, kerugian dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang disebutkan sebagai uang penanganan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO ;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, korban Evangeline Joisye Monie Taroreh melakukan kredit 1 unit mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO sejak bulan Januari 2018 di Maybank Finance Kawasan Megamas Manado dengan cicilan angsuran Rp.9.496.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, tunggakan kredit mobil Mitsubishi Pajero 4X2, a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut yaitu bulan Januari dan bulan Februari 2022 yang harus dibayarkan sebesar Rp.19.410.000,0 (Sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang saksi dan saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh berawal dari 2 ( dua) orang lelaki yang bernama Devid Andrey Dengah dan Marlon Tenda mendatangi toko yang terletak di Jalan Patung Samrat Manado dan mengatakan bahwa mereka dari Maybank Finance dan mereka menanyakan perihal cicilan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO yang telah menunggak. Setelah itu saksi dan saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh sampaikan kepada mereka bahwa kami akan membayar cicilan tersebut langsung ke Bank Maybank pada hari Senin, namun mereka tetap memaksa untuk kami datang ke Maybank Finance Kawasan Megamas Manado karena tidak bisa ditunda pembayaran tersebut dan harus pada hari itu juga.

Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh pergi ke Maybank Finance Kawasan Megamas Manado, setelah sampai Maybank Finance kami diarahkan untuk ke Lt. 3 dan berbicara dengan Pengky Sualang yang mengaku sebagai Bos/ Atasan Maybank Finance dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran serta membuat surat pernyataan,

Bahwa, kemudian saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa berkas yang tidak diperlihatkan karena pada saat kejadian saksi hanya dengan saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh, dan dengan merasa terpaksa Evangeline Joisye Monie Taroreh menandatangani beberapa surat, lalu Pengky Sualang meminta STNK dan kunci mobil kendaraan tersebut yang pada saat itu saksi pegang dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun saksi tidak memberikannya sehingga Pengky Sualang memanggil Farly Manoppo untuk menemani saksi ke mobil untuk mengambil STNK ;

Bahwa, namun setelah saksi berikan STNK, Farly Manoppo merampas kunci tersebut dari tangan saksi. Kemudian saksi kembali ke atas dan datang Devid





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrey Dengah yang menyampaikan agar kami menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh melakukan penawaran untuk memeberikan sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Devid Andrey Dengah tidak menyetujui dan mengatakan untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah kami dan Devid Andrey Dengah menyetujui hal tersebut Devid Andrey Dengah mengatakan harus membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk poll, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll kami harus membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Evangeline Joisye Monie Taroreh telah menunggak 2 bulan dan untuk biaya penarikan. Bahwa, dengan merasa terpaksa kami memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta) kepada Devid Andrey Dengah dan kami diberikan slip penyetoran dari Bank Maybank oleh Devid Andrey Dengah, setelah saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh memberikan uang tersebut saksi menelepon kakak saksi yang bernama Aldo Oktavianus Lasut untuk mengambil mobil tersebut di daerah Kalasey.

Bahwa, setelah kejadian tersebut pada tanggal 10 Maret 2022 kami bersama dengan pengacara datang ke Maybank Finance Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang kami berikan berdasarkan slip penyetoran tertanggal 22 Februari 2022 dalam kejadian tersebut dan bertemu dengan Imam Putra sebagai SFP (supervisor collection) di kantor Maybank Finance dan disampaikan olehnya bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang kami sampaikan dan tidak dibenarkan hal yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai pihak ketiga yang menerima uang dari debitur, karena Pihak Ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung oleh Maybank Finance;

Bahwa, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk biaya penarikan karena mobil sudah dipool. Jika tidak memberikan uang tersebut maka mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomorr DB 1124 LO a.n Evangeline Joisy Monie Taroreh tidak bisa dikembalikan, dan jika ingin dikembalikan harus membayar uang tersebut, lalu kami serahkan uang tersebut kepada Devid Andrey Dengah;

Bahwa, yang datang ke toko mengaku pegawai Maybank Finance ialah Marlon Tenda dan Devid Andrey Dengah yang menjabat sebagai pegawai Maybank Finance kemudian pada saat saya datang ke Maybank Finance saya diarahkan ke Lt.3 untuk bertemu dengan Bos/atasan Maybank Finance yaitu Pengky Sualang kemudian Pengky Sualang meminta kunci karena didalam

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ada STNK namun saya tidak berikan, Pengky Sualang memanggil Farly Manoppo untuk menemani saya turun kebawah untuk mengambil STNK didalam mobil. Namun setelah sampai dibawah, Farly Manoppo mengambil kunci tersebut dari pegangan saya;

Bahwa, saksi mempunyai bukti penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa slip penyeteroran tanggal 26 Februari 2022 dan dokumentasi saat penyerahan uang;

Bahwa, saat ini mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomorr DB 1124 LO a.n Evangeline Joisy Monie Taroreh sudah berada pada Evangeline Joisy Monie Taroreh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JACKSON MICHAEL RORI, , di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa, saat kejadian tersebut saksi bekerjasama dengan Maybank Finance sebagai pihak penitipan kendaraan/poll yang sudah bekerjasama sejak tahun 2013 hingga bulan April 2022;

Bahwa, saksi bekerjasama dengan pihak Maybank Finance hanya disampaikan lewat lisan tanpa ada perjanjian atau MOU;

Bahwa, sesuai SOP yang disampaikan di awal bahwa kendaraan tersebut dibawa oleh pihak Maybank, saat kendaraan datang ke poll saksi cek kendaraan tersebut dan melihat SK yang dibawa dengan kendaraan. Setelah itu saksi mencatat kendaraan di buku masuk kendaraan untuk dilaporkan kepada pihak Maybank. Setelah jangka waktu satu bulan saksi buat kan kwitansi untuk pembayaran sewa tempat untuk penitipan kendaraan kepada pihak Maybank. Setelah kendaraan selesai dilelang kendaraan tersebut keluar dari poll dan kemudian saksi catat kendaraan keluar;

Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2022 kendaraan Mobil Tipe Pajero Sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO telah masuk ke poll kurang lebih pukul 3.00 Wita yang diantar oleh Devid Andrey Dengah dan 3 ( tiga ) orang timnya

Bahwa, saksi tidak mencatat masuk kendaraan tersebut dan tidak melaporkan kepada pihak Maybank Finance dikarenakan pada saat Devid Andrey Dengah dan tim mengantarkan kendaraan, disampaikan bahwa kendaraan Mobil Tipe

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO hari ini akan segera keluar, dan biasanya saksi mencatat kendaraan masuk setelah lewat dari satu hari sesuai yang disampaikan oleh Devid Andrey Dengah dan Tim saat kendaraan masuk poll;

Bahwa, Mobil Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO keluar dari poll sekitar pukul 19.00 Wita malam hari itu, lebih dahulu Devid Andrey Dengah sampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa kendaraan tersebut akan keluar poll dan kemudian kendaraan tersebut diambil langsung oleh pemilik kendaraan;

Bahwa, saksi tidak menerima uang dari penitipan kendaraan mobil Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO karena kendaraan tersebut tidak sampai satu minggu ke atas di dalam poll tersebut sesuai perjanjian awal pembayaran dilakukan jika penitipan kendaraan sudah lewat 7 ( tujuh ) hari;

Bahwa, sesuai dengan perjanjian awal jika kendaraan ingin keluar dari poll sebelum dilelang disebut ditebus atau lanjut kredit yaitu pihak karyawan Maybank yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut dan jika diambil setelah lelang akan ada karyawan dari pihak Maybank yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut. Namun sesuai keadaan sekarang tanpa ada perubahan perjanjian bahwa kendaraan yang ingin keluar poll dengan ditebus atau lanjut kredit diambil oleh pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ALDO OKTAVIANUS LASUT, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa, kejadian pada tanggal 26 Februari 2022 di kantor Maybank Finance Kawasan Megamas Manado ;

Bahwa, yang menjadi korban peristiwa penipuan tersebut adalah Evangeline Joisy Monie Taroreh yang biasa di panggil Ibu Ike dan pelaku yang melakukannya adalah karyawan yang mengaku dari kantor Maybank Kawasan Megamas;

Bahwa, kerugian dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang disebutkan sebagai uang penanganan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar warna putih plat nomor DB 1124 LO;

Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang angsuran perbulan kredit mobil tersebut, sudah berapa lama melakukan pembayaran dan sisa pelunasan pembayaran dari mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport tersebut dikarenakan saksi tidak tinggal bersama – sama dengan Evangeline Joisye Monie Taroreh;

Bahwa, saksi Evangeline Joisye Monie Taroreh melakukan kredit mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut di Maybank Kawasan Megamas;

Bahwa, saksi mengetahui bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh telah ditahan oleh 3 ( tiga ) orang lelaki yang mengaku dari pihak Maybank kemudian 3 ( tiga ) orang lelaki tersebut meminta bayaran Rp 15.000.000,00 untuk pembayaran penanganan dikarenakan pada saat kejadian pada pukul 17.00 Wita saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Marcella Lasut untuk mendatangi Kantor Maybank Kawasan Megamas, kemudian pada pukul 18.30 saksi tiba di Kantor Maybank bersama orang tua saksi, pada pukul 21.00 Wita saksi diberitahukan oleh Marcella Lasut untuk mengambil mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut dengan 1 orang karyawan dari Kantor Maybank agar dapat menunjukkan jalan menuju Poll atau tempat penyimpanan mobil;

Bahwa, saksi mengambil mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut di Kalasey dimana lokasi tersebut berdekatan dengan Villa Dahlia;

- Bahwa, pada saat saksi mengambil mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut tidak menanda tangani surat apapun karena setibanya di lokasi tersebut mereka tidak menjelaskan apapun, kemudian mereka memberikan kunci mobil Mitsubishi Pajero 4X2 Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi IMAM PUTRA, , di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, masalah dalam perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa, saksi bekerja di Kantor PT.Maybank Indonesia Finance Manado, menjabat sebagai SPV (supervisor collection), dan sudah 10 ( sepuluh ) tahun bekerja di kantor tersebut yaitu mulai dari tahun 2012 sampai sekarang;

Bahwa, saksi mengenal Evangeline Joisye Monie Taroreh karena Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan salah satu Debitur/costumer di Maybank ;

Bahwa, yang Evangeline Joisye Monie Taroreh ambil kredit di Maybank yaitu Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT, selama 48 bulan pelunasan dan cicilan perbulan sebanyak Rp.9.705.000;

Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa Devid Andrey Dengah telah menerima uang Rp.15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Evangeline Joisye Monie Taroreh atas penarikan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO pada tanggal 26 Februari 2022 pada hari kejadian penarikan tersebut sekitar pukul 21:30 Wita;

Bahwa, Terdakwa Devid Andrey Dengah sampaikan kepada saksi bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO tidak berhasil ditarik dikarenakan telah terjadinya kerusakan atau chaos dalam proses penarikan kendaraan. dan disampaikan oleh Devid Andrey Dengah telah mendapatkan uang batal tarik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari debitur yaitu Evangeline Joisye Monie Taroreh.

Bahwa, saksi menanyakan apakah uang tersebut diperuntukan untuk uang pembayaran Angsuran atau hanya batal tarik, dan Devid Dengah sampaikan bahwa debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh akan membayar angsuran 1 bulan berjalan dan bulan depan akan membayar sebanyak 2 bulan berjalan sehingga angsuran kembali normal tetapi bukan dari uang biaya batal tarik yang Devid Andrey Dengah terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut;

Bahwa, saksi bertemu dengan Terdakwa Devid Andrey Dengah di Cafe Bagate yang bertempat di Jl. Garuda dan pada saat pertemuan hanya saksi dengan Devid Andrey Dengah;

Saat pertemuan antara saya dan Devid Andrey Dengah, saya sampaikan bahwa saya menyayangkan karena kendaraan mobil mobil Mitsubishi Pajero

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO tidak berhasil ditarik, kemudian karena waktu sudah malam Devid Andrey Dengah sampaikan untuk melanjutkan pembicaraannya esok hari akan tetapi esok harinya adalah hari minggu dan beberapa hari kemudian saya baru bertemu kembali dengan Devid Andrey Dengah;

Bahwa, saksi tidak menerima uang hasil dari penarikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO yang dilakukan oleh Devid Andrey Dengah;

Apabila terjadi seorang debitur di Maybank terdapat tunggakan pembayaran kredit mulai dari 0-7 hari, maka Desccall melakukan penagihan via telepon yang dilakukan dari HO (head office), masuk 8 hari – 60 hari collector internal turun kelapangan untuk menagih pihak debitur, setelah 60 – 90 hari penagihan SPV call melakukan penagihan sampai penarikan secara internal. Jika sudah melebihi 90 hari NPL (Non Performing Loan) maka dilakukan penarikan yang dilakukan oleh baik dari internal atau external dari PT. Maybank, penarikan unit dilakukan jika debitur menunggak cicilan sudah melewati dari 21 hari (Over Due). Pihak PT Maybank mengeluarkan surat tugas kepada Internal atau pihak ketiga berupa surat untuk melakukan upaya penarikan unit, setelah mendapat unit tersebut maka dibawa masuk ke gudang atau poll, kemudian unit tersebut dilakukan pengecekan kendaraan, setelah itu debitur menerima tanda terima yang diberikan kepada pihak FIELDCALL atau pihak ketiga dan ditanda tangani oleh debitur, setelah data dan unit tersebut diserahkan barulah data diproses dan pihak collector atau pihak ketiga menerima pembayaran atas penarikan mobil tersebut;

Bahwa, pembayaran atas jasa yang dilakukan penarikan oleh FIELDCALL atau pihak ketiga tersebut hanya boleh dibayarkan oleh pihak Maybank, hal tersebut tertuang dan dijelaskan dalam MOU kerjasama antara pihak Maybank Finance dengan pihak PT. Fillia Berkat Bersama;

Bahwa, lama dari tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Debitur sehingga pihak Maybank Finance boleh menarik kendaraan mulai dari 21 Hari;

- Bahwa, surat yang akan diperlihatkan serta ditanda tangani oleh debitur untuk penarikan kendaraan tersebut ialah Surat Kuasa Penarikan, TTKT (Tanda Terima Kendaraan Tarikan), Costumer card, dan Fidusia;

Bahwa, untuk proses penarikan bisa dilakukan dari pihak internal maupun pihak ketiga / eksternal yang melakukan kerjasama dengan pihak Maybank melalui MOU;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melakukan penarikan unit, Fieldcall atau pihak ketiga menerima surat tugas dan surat tugas tersebut ditanda tangani oleh BM (Branch Manager) atau pejabat yang terkait seperti Area Manager Collection, atau National Remedial Head;

Bahwa, kendaraan yang ditarik tersebut disimpan di poll atau gudang yang bertempat di Paniki;

Bahwa, data mengenai penarikan tersebut akan dimasukan ke system Maybank Finance;

Bahwa, mekanisme untuk melakukan pengambilan kendaraan yang telah ditarik yaitu pihak debitur yang pertama bermohon ulang untuk kredit yang bersangkutan dengan indicator membayar biaya tarik dan membayar deposit angsuran, yang keduanya pelunasan secara keseluruhan sampai diberikan BPKB;

Bahwa, penarikan tersebut sepengetahuan atau perintah dari pihak Maybank Finance, tetapi pihak Maybank Finance tidak pernah memerintahkan pihak ketiga untuk meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- tersebut kepada debitur dan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak masuk dalam system pembayar Maybank Finance;

Bahwa, pihak ketiga tidak memberitahukan bahwa mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT tersebut telah ditarik;

Bahwa, yang saksi lakukan sebagai SPV (supervisor collection) dari Maybank Finance setelah mengetahui tentang kejadian pada tanggal 26 Februari 2022 yang dilakukan Devid Andrey Dengah dan tim yaitu melaporkan ke pusat tentang somasi yang dilakukan oleh pihak nasabah a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh disertai dengan laporan polisi dari debitur, sehingga pada saat audit turun ke Maybank Finance Kawasan Megamas Manado telah memberikan sanksi berupa blacklist yang diberikan kepada Devid Andrey Dengah;

Bahwa, kepada pihak Devid Andrey Dengah telah diberikan blacklist yaitu penghapusan data a.n Devid Andrey Dengah sebagai pihak ketiga dari Maybank Finance sehingga Devid Andrey Dengah tidak menerima SK untuk penarikan kendaraan dari Maybank Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi DEVID A. DENGAH, di bawah janji di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh karena merupakan konsumen/ nasabah di Maybank Finance, dimana pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa melakukan penarikan kendaraan miliknya bersama-sama dengan rekan-rekan

Bahwa, saksi bekerja di PT. Filia Berkat Bersama sebagai pihak eksternal;

Bahwa, bentuk kerjasama Terdakwa dari PT. Filia Berkat Bersama dengan Maybank Finance melalui MOU dan PT. Filia Berkat Bersama sebagai pihak ketiga atau eksternal dari Maybank Finance, yang bertugas untuk mengamankan Aset jaminan Fidusia dari Maybank Finance;

Bahwa, kendaraan yang nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh kredit yaitu Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO dan nasabah sudah menunggak pembayaran cicilan selama kurang lebih 3 bulan;

Bahwa, yang menjadi rekan saksi pada saat kejadian penarikan kendaraan yaitu Pengky Sualang, Marlon Tenda, Farly Manoppo, Freyke Kopalit, Wendy George alias Pilo, Calvin Ngongoloy, dan Denny Lombok;

Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2022 saat kejadian penarikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO, Terdakwa bersama-sama dengan Pengky Sualang dan Denny Lombok mendapat surat kuasa dari Maybank Finance untuk melakukan pencairan unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2 tersebut;

Bahwa, surat yang kami gunakan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut yaitu Surat Kuasa, Fotokopi Sertifikat Fidusia, Data Base Konsumen, History Angsuran Konsumen, serta Tanda Terima Tarikan Kendaraan;

Bahwa, saat saksi menerima surat kuasa dari Maybank Finance saksi melaporkan kepada PT. Filia Berkat Bersama dan saksi diberikan surat tugas dari PT. Filia Berkat Bersama untuk mengamankan asset jaminan fidusia berupa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2 tersebut;

Bahwa, peran kami pada saat penarikan kendaraan tersebut yaitu:

Saksi turun pertama untuk bertemu dan berbicara dengan nasabah di rumah atau ditoko, yang menjadi coordinator dan penanggung jawab, yang menerima uang dari nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh, dan selanjutnya saksi yang membagikan uang tersebut kepada Tim.

Pengky Sualang berbicara dengan nasabah di Lt.3 kantor Maybank Finance untuk menjelaskan apa yang di jelaskan dalam surat kuasa.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



Denny Lombok berbicara dengan nasabah di Lt.3 kantor Maybank Finance untuk menjelaskan apa yang di jelaskan dalam surat kuasa kurang lebih sama seperti tugas drai Pengky Sualang.

Freyke Kopalit melakukan pencairan terhadap kendaraan nasabah, kemudian untuk standby ketika kunci sudah dapat, melakukan dokumentasi atas kendaraan yang ada, membersihkan atau mengecek kendaraan, dan selanjutnya mengamankan kendaraan tersebut untuk dibawa ke poll/ diamankan bersama dengan Wendy George alias Pilo, Calvin Ngongoloy.

Farly Manoppo melakukan pembicaraan di kantor Maybank Finance tentang isi dari surat kuasa.

Calvin Ngongoloy melakukan pencarian kendaraan nasabah, untuk standby ketika kunci sudah dapat, kemudian tersebut untuk dibawa ke poll/ diamankan bersama dengan Wandy George alias Pilo, Freyke Kopalit.

Marlon Tenda melakukan pencarian kemudian yang bertemu dengan nasabah bersama saya pertama kali di toko nasabah dan mengarahkan nasabah untuk menuju lantai 3 karena Marlon Tenda yang melakukan komunikasi kepada nasabah.

Wandi George alias Pilo ikut mencari kendaraan nasabah ke rumah dna toko nasabah, untuk standby di kantor ketika menerima kunci, kemudian mengecek kendaraan, selanjutnya mengamankan kendaraan tersebut untuk dibawa ke poll untuk diamankan bersama-sama dengan Calvin Ngongoloy dan Freyke Kopalit;

Bahwa, setelah kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2 tersebut sampai di Maybank Finance, saksi melaporkan perihal tersebut kepada Imam Putra dari pihak Maybank Finance tetapi tidak melaporkan ke PT. Filia Berkat Bersama;

Bahwa, sesuai SOP yang berlaku jika setelah kami pihak ketiga mengamankan menarik kendaraan, kami mengamankan di poll dan dibuatkan laporan kepada Maybank Finance dan PT. Filia Berkat Bersama;

Bahwa, saksi menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi menerima uang tersebut di Lt. 1 Kantor Maybank Finance, serta disampaikan untuk melakukan biaya penanganan sesuai dengan yang dituliskan dalam slip setoran dari Bank Maybank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi membuat kwitansi atau slip pembayaran dari Bank Maybank terhadap penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh tersebut;

Bahwa, Saksi menyampaikan kepada nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh bahwa atas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO sudah diamankan dipoll dan tidak bisa dikeluarkan, kemudian Titus Najoan menghubungi Saksi untuk melakukan negosiasi antara Saksi dan nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh yang disaksikan langsung antara Farly Manoppo dan Marlon Tenda, setelah melakukan negosiasi Saksi sampaikan sesuai permintaan dari Titus bahwa ada biaya batal tarik atau penanganan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan jika uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi, maka tim akan mengeluarkan dari poll, tetapi jika nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh tidak memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kendaraan akan disita atau diamankan, saat itu hanya Saksi dengan Titus Najoan membahas tentang biaya penarikan sehingga menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada saat itu Farly Manoppo dan Marlon Tenda dari PT. MEN (Mata Elang Nusantara)

Bahwa, uang tersebut dibagi dua menjadi untuk tim Saksi dan tim Titus Najoan yaitu masing-masing tim mendapatkan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, Isi dari Mou atau perjanjian antara Maybank Finance dan PT. Filia Berkat Bersama pada pasal 4 ayat 2 yaitu bahwa pihak kedua tidak berhak, tidak berwenang dan tidak diberi kuasa untuk meminta ataupun menerima bayaran dari debitur dan atau pihak lain yang mewakili debitur;

Bahwa, yang membuat slip pembayaran Bank Maybank yaitu Saksi sendiri dan kemudian diberikan kepada nasabah a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh untuk kemudian Saksi menjelaskan tentang pembayarannya uang penanganan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan slip tersebut ditandatangani oleh Saksi dan nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi MARLON TENDA, di bawah janji di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi mengenal Evangeline Joisye Monie Taroreh pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu pada saat saya melakukan penarikan kendaraan bersama-

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan rekan-rekan, dimana Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan konsumen/ nasabah di Maybank Finance dan antara kami tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa, awalnya Saksi hanya dihubungi oleh Devid Andrey Dengah untuk membantu mencari kendaraan yang telah menunggak menggunakan dasar Surat Kuasa dan Akte Fidusia yang diberikan oleh Maybank Finance kepada PT. Filia Berkat Bersama,

Bahwa, bentuk kerjasama PT. Filia Berkat Bersama dengan Maybank Finance yaitu sebagai pihak ketiga atau pihak external dan Terdakwa masuk dalam tim bersama dengan Devid Andrey Dengah;

Bahwa, kredit a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh yaitu kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO, dan lamanya tunggakan yaitu 2 bulan sejak bulan Januari dan bulan Februari 2022;

Bahwa, yang menjadi rekan-rekan Saksi pada saat melakukan penarikan kendaraan yaitu Devid Andrey Dengah, Calvin Klein Ngongoloy, Wandy George alias Pilo, Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Pengky Sualang, dan Denny Lombok;

Bahwa, surat yang dipakai untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut yaitu Surat Kuasa, Akte Fidusia, dan MOU antara Maybank Finance dan PT. Filia Berkat Bersama;

Bahwa, peran kami masing-masing sewaktu melakukan penarikan mobil Mitshubisi tersebut yaitu:

Peran Saksi adalah bersama-sama dengan Devid Andrey Dengah, Calvin Klein Ngongoloy, Freyke Kopalit, Farly Manoppo, dan Wandy George alias Pilo mencari mobil tersebut menuju toko crans atau toko bunga di patung sam ratulangi bersama dengan Tim untuk melakukan kunjungan, setelah sampai di Maybank Finance tugas saya selanjutnya mengantar unit kendaraan tersebut ke Kalasey bersama dengan dengan Freyke Kopalit dan Wandy George alias Pilo sedangkan mobil yang satunya dibawa oleh Devid Andrey Dengah.

Peran Devid Andrey Dengah adalah sebagai kordinator PT. Filia Berkat Bersama selain itu yang bersama dengan saya untuk melakukan kunjungan kepada nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh yang menerima uang, kemudian membagikan uang tersbeut untuk Tim.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peran Freyke Kopalit adalah menurunkan barang dari mobil debitur, tugas selanjutnya mengantarkan kendaraan tersebut ke kalasey bersama dengan Pilo, Calvin, David Dengah dan saya.

Peran Farly Manoppo adalah yang berbicara dengan Evangeline Joisye Monie Taroreh di Lt.3 bersama dengan Pengky dan Denny.

Peran Calvin Klein Ngongoloy adalah melakukan kunjungan ke nasabah bersama saya, Devid Andrey Dengah, dan Wandy George alias Pilo selanjutnya membawa mobil ke poll di kalasey.

Peran Wandy George alias Pilo adalah menemani saya untuk melakukan kunjungan ke nasabah ke toko, menurunkan barang dari mobil debitur, tugas selanjutnya mengantarkan kendaraan tersebut ke Kalasey.

Peran Pengky Sualang adalah sebagai bos di Lt. Maybank Finance yang berbicara dengan nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh.

Peran Calvin Klein Ngongoloy adalah membawa kendaraan saat saya dan Tim melakukan kunjungan ke toko nasabah, selanjutnya membawa kendaraan ke poll bersama saya.

Peran Denny adalah sama dengan Pengky Sualang yaitu berbicara dengan nasabah di Lt.3 Maybank Finance;

Bahwa, setelah kami menemukan kendaraan tersebut kami memberitahukan kepada Imam Putra selaku SPV (Supervisor Collection);

Bahwa, yang berhak melaporkan permasalahan penarikan kendaraan tersebut kepada pihak Maybank Finance yaitu Devid Andrey Dengah karena namanya yang tercantum pada surat kuasa;

Bahwa, Devid Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Lt.1 Maybank Finance dan uang tersebut diserahkan untuk biaya penanganan penarikan;

Bahwa, Saksi menerima uang pembagian dari Devid Andrey Dengah karena telah mendapatkan kendaraan tersebut dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, yang menerima uang pembagian tersebut selain Saksi yaitu : Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Calvin Klein Ngongoloy, Wandy George alias Pilo, Denny Lombok, dan Franky Sualang, dengan jumlah nominal kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



8. Saksi WANDY GEORGE alias PILO, di bawah janji di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi mengenal Evangeline Joisye Monie Taroreh pada tanggal 26 Februari 2022 pada saat melakukan penarikan kendaraan bersama-sama dengan rekan-rekan, dimana Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan konsumen/ nasabah di Maybank Finance ;

Bahwa, Saksi bekerja di PT. Filia Berkat Bersama untuk melakukan penarikan kendaraan yang menunggak dari pihak Maybank Finance bersama dengan Devid Andrey Dengah;

Bahwa, saksi melakukan penarikan kendaraan kepada nasabah yang menunggak hanya karena dihubungi oleh Devid Andrey Dengah untuk membantu mencari kendaraan yang telah menunggak menggunakan dasar Surat Kuasa dan Akte Fidusia yang diberikan oleh Maybank Finance kepada PT. Filia Berkat Bersama;

Bahwa, bentuk kerjasama PT. Filia Berkat Bersama dengan Maybank Finance yaitu kami sebagai pihak ketiga atau pihak external;

Bahwa, yang menjadi rekan Saksi yang saat itu melakukan penarikan kendaraan tersebut yaitu Devid Andrey Dengah, Calvin Klein Ngongoloy, Marlon Tenda, Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Pengky Sualang, dan Denny;

Bahwa, surat yang dipakai untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut yaitu surat kuasa, akte fidusia, dan MOU antara Maybank Finance dan PT. Filia Berkat Bersama;

Bahwa, peran kami masing-masing yaitu:

Peran saksi adalah ikut melakukan pencarian kendaraan ke rumah debitur yang berada di citraland kemudian ke toko kembang krans di patung sam ratulangi setelah kendaraan, saat sampai di Maybank Finance saya melakukan perekaman kendaraan tersebut dan menurunkan barang, setelah itu saya ikut mengantarkan kendaraan tersebut ke kalasey bersama sama dengan Freyke Kopalit, Marlon Tenda, Devid Andrey Dengah dan Calvin.

Peran Devid Andrey Dengah adalah sebagai kordinator PT. Filia Berkat Bersama selain itu yang bersama dengan saya untuk melakukan kunjungan kepada nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh yang menerima uang, kemudian membagikan uang tersbeut untuk Tim.

Peran Freyke Kopalit adalah menurunkan barang dari mobil debitur, tugas selanjutnya mengantarkan kendaraan tersebut ke Kalasey



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Wandy George alias Pilo, Calvin Klein Ngongoloy, Devid Andrey Dengah dan saya.

Peran Farly Manoppo adalah yang berbicara dengan Evangeline Joisye Monie Taroreh di Lt.3 bersama dengan Pengky Sualang dan Denny dan mengambil kunci dan stnk dari debitur setelah diberikan ke Freyke Kopalit.

Peran Marlon Tenda yaitu mencari kendaraan tersebut kerumah debitur di citraland selanjutnya ikut ke toko krans toko bunga selanjutnya menurunkan brang dari mobil debitur bersama dengan saya, Freyke Kopalit dan tugas selanjutnya mengantarkan kendaraan ke Kalasey bersama dengan Freyke Kopalit dan Devid Andrey Dengah.

Peran Pengky Sualang yaitu melakukan pembicaraan dengan nasabah di Lt.3 Maybank Finance;

Bahwa, kami tidak melaporkan secara resmi kepada pihak Maybank Finance setelah menemukan kendaraan tersebut hanya Terdakwa melaporkan kepada Devid Andrey Dengah

Bahwa, Devid Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Lt.1 Maybank Finance dan uang tersebut diserahkan untuk biaya penanganan penarikan;

Bahwa, sepengetahuan Saksi dari apa yang Devid Dengah sampaikan kepada kami bahwa Evangeline Joisye Monie Taroreh menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya penanganan;

- Bahwa, saksi menerima uang pembagian dari Devid Andrey Dengah sebesar Rp.700.000,- (Itujuh ratus ribu rupiah) karena telah mendapatkan kendaraan tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi CALVIN KLEIN NGONGOLOY, di bawah janji di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi mengenal Evangeline Joisye Monie Taroreh pada tanggal 26 Februari 2022 pada saat saya melakukan penarikan kendaraan bersama-sama dengan rekan-rekan, dimana Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan konsumen/ nasabah di Maybank Finance ;

Bahwa, Saksi bekerja di PT. Filia Berkat Bersama untuk melakukan penarikan kendaraan yang menunggak;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi dapat melakukan penarikan kendaraan sedangkan Saksi tidak bekerja di Maybank Finance karena dihubungi melalui telepon oleh Devid Andrey Dengah untuk membantu membawa mobil saya untuk digunakan membantu mencari kendaraan yang telah menunggak;

Bahwa, bentuk kerjasama PT. Filia Berkat Bersama dengan Maybank Finance yaitu PT. Filia Berkat Bersama sebagai pihak ketiga atau pihak external;

Bahwa, kredit a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh yaitu kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO, dan lamanya tunggakan kurang lebih selama 2 bulan, bulan Januari dan bulan Februari;

Bahwa, yang menjadi rekan saksi pada saat kejadian penarikan tersebut yaitu Devid Andrey Dengah, Wendy George alias Pilo, Marlon Tenda, Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Pengky Sualang, dan Denny;

Bahwa, surat yang kami pakai pada saat kejadian penarikan kendaraan yaitu Surat Kuasa yang diberikan Maybank Finance kepada Devid Andrey Dengah;

Bahwa, peran kami masing-masing dalam penarikan mobil Mitshubisi Pajero tersebut yaitu:

Peran Saksi adalah bersama dengan Devid Andrey Dengah, Marlon Tenda, dan Wandy George alias Pilo membawa kendaraan mobil sendiri untuk mencari mobil nasabah tersebut menuju rumah debitur di Citraland dan setelah itu saya menuju toko krans atau toko bunga di patung sam ratulangi bersama dengan Tim.

Peran Devid Andrey Dengah adalah sebagai coordinator PT. Filia Berkat Bersama selain itu David Dengah yang mengarahkan bersama Marlon Tenda untuk kendaraan untuk menuju Maybank Finance kawasan megamas manado dan selain itu David Dengah yang menerima uang dari debitur Evangeline J.M. Tarore dan membagikan uang tersebut untuk Tim.

Peran Freyke Kopalit adalah mengambil dokumentasi saat menurunkan barang dari mobil debitur bersama dengan Wandy George alias Pilo dan Calvin Klein Ngongoloy, selanjutnya mengantarkan kendaraan tersebut ke Kalasey bersama dengan Wandy George alias Pilo, Marlon Tenda dan saya.

Peran Farly Manoppo adalah menuju lantai 3 untuk bercerita dengan debitur bersama dengan Pengky Sualang dan mengambil STNK dari debitur.

Peran Marlon Tenda adalah mencari kendaraan tersebut kerumah debitur selanjutnya ikut ke toko krans bunga bersama Devid Andrey Dengah bercerita dengan debitur dna mengarahkan untuk ke Maybank Finance dan tugas selain itu mengantarkan mobil tersebut untuk ke Kalasey.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peran Wandy George alias Pilo adalah mencari mobil tersebut menuju rumah debitur di Citraland dan setelah itu menuju toko krans di patung sam ratulangi bersama dengan Tim dan setelah kendaraan sampai di Maybank Finance yang berada di Kawasan Megamas tugas selanjutnya Wandy George alias Pilo turunkan barang dari kendaraan tersebut, dan menuju kalasey bersama dengan saya dan Freyke Kopalit;

Bahwa, Devid Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Lt.1 Maybank Finance dan uang tersebut diserahkan untuk biaya pembatalan tarik;

Bahwa, saksi mendapatkan uang pembagian tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima uang pembaguan tersebut di Kawasan Megamas, dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PENGKY SUALANG;

- Bahwa, masalah dalam perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan nasabah a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu pada saat saksi melakukan penarikan kendaraan, dimana Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan konsumen / nasabah di Maybank Finance ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. MEN (Mitra Elang Nusantara) sebagai pihak eksternal dan saya bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa, pada kejadian penarikan kendaraan pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa melakukan penarikan kendaraan kepada nasabah yang menunggak, karena dihubungi melalui telepon oleh Devid Andrey Dengah untuk membantunya dalam menjelaskan kepada nasabah tentang wanprestasi, melakukan penandatanganan surat dan serah terima kesepakatannya, dan di kantor Maybank Finance menggunakan pihak ketiga yaitu PT. Fillia Berkat Bersama;
- Bahwa, kendaraan yang di kredit oleh a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh yaitu mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor DB 1124 LO, dan nasabah telah menunggak pembayaran angsuran selama 2 bulan berjalan 3 bulan;

- Bahwa, nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh membayar kredit perbulan kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan dan telah melakukan pembayaran sebanyak 48 kali atau sudah 4 tahun melakukan pembayaran, dan sisa 8 kali pembayaran untuk melakukan pelunasan kendaraan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi rekan kerja Terdakwa dalam melakukan penarikan mobil tersebut ialah Farly Manoppo, Devid Andrey Dengah, Denny dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui namanya hanya mengenal muka saja;
- Bahwa, Terdakwa selaku pihak ketiga yang bekerja sama dengan Maybank Finance mengetahui history pembayaran nasabah;
- Bahwa, surat yang kami digunakan dalam melakukan penarikan mobil tersebut yaitu surat tugas dari Maybank Finance kepada PT. Filia Berkat Bersama, Fidusia, tanda terima kendaraan tarikan, history pembayaran, dan surat pernyataan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa, setelah mendapat surat tugas dari Maybank Finance kepada PT. Filia Berkat Bersama, Fidusia, tanda terima kendaraan tarikan, history pembayaran, surat pernyataan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut, kami membagi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dan saksi bertugas untuk melakukan pembicaraan dan penjelasan kepada nasabah;
- Bahwa, untuk peran Farly Manoppo, David Dengah, Denny dan yang lainnya, Terdakwa tidak mengetahui pasti karena saat kejadian hanya sebentar di lokasi lalu pergi kembali dan biasanya peran-peran dalam penarikan kendaraan ialah melakukan kunjungan kepada pemilik kendaraan, dan mengarahkan kepada pemilik kendaraan untuk datang ke kantor, dan menjelaskan untuk melakukan pembayaran tunggakan cicilan atau kendaraan tersebut akan diamankan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pasti apakah ada yang sudah melaporkan secara resmi kepada pihak Maybank Finance perihal mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO tersebut sampai di Maybank Finance, karena yang bertugas melaporkan tersebut ialah Devid Andrey Dengah sebagai koordinator;
- Bahwa, sesuai dengan SOP yang berhak untuk melaporkan kepada pihak Maybank Finance apabila ada kendaraan yang telah kami sita dari nasabah yang menunggak yaitu Devid Andrey Dengah;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima uang dari Devid Andrey Dengah sebesar kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena telah mendapatkan Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO, dan saksi menerima uang pembagian tersebut di Kawasan Megamas bersama dengan Devid Andrey Dengah dan Denny dimana uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, selain Terdakwa oleh Devid Andrey Dengah juga menyerahkan uang kepada- Denny, Farly Manoppo, dan tim rekan-rekan yang lain yang saksi tidak tahu nama mereka, tetapi saya tidak tahu jumlah nominalnya yang diserahkan kepada mereka;

## 2. Terdakwa FREYKE ANDREAS KOPALIT :

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Multi Finance sejak bulan April tahun 2022 dan sebelum bekerja di PT. Sinarmas Multi Finance, saksi bekerja di PT. Celebes Insan Aman;
- Bahwa, Terdakwa bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut karena dihubungi oleh Calvin Klein Ngongoloy untuk datang ke Maybank Finance yang menurutnya ada unit yang menungak, setelah sampai, saksi langsung bercerita dengan Security dari Maybank Finance, kemudian Farly Manoppo memberikan kunci mobil, dan untuk barang-barang dalam mobil di turunkan oleh Calvin Klein Ngongoloy dan Pengky Sualang, kemudian Terdakwa membawa mobil ke poll karena disuruh oleh David Dengah, setelah diperjalanan ke poll saksi ditelepon untuk balik lagi ke Maybank Finance dengan membawa mobil tersebut dan kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menjadi rekan kerja Terdakwa ialah David Dengah, Calvin Klein Ngongoloy, Wandy George alias Pilo, Farly Manoppo, Pengky Sualang, dan Denny;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Evangeline Joisye Monie Taroreh ada tunggakan pembayaran di Maybank Finance ketika Terdakwa datang di Maybank Finance;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa bahwa David Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) saat berada di Lt. 1 Maybank Finance dan uang tersebut diserahkan untuk biaya penanganan batal tarik;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang pembagian dari Devid Andrey Dengah karena telah mendapatkan Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H warna putih plat nomor DB 1124 LO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, tidak ada aturan tentang batal tarik kendaraan dan tidak ada aturan atau perintah dari Maybank untuk menerima uang dari konsumen;
- Bahwa, selain kepada Terdakwa, Devid Andrey Dengah juga memberikan uang kepada Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Calvin Kelin Ngongoloy, serta Wandy George Alias Pilo, dan untuk jumlah nominal kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

### 3. Terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO :

- Bahwa, Terdakwa kenal Evangeline Joisye Monie Taroreh pada tanggal 26 Februari 2022 pada saat Terdakwa dan rekan-rekan kerja yang lain melakukan penarikan kendaraan, dimana Evangeline Joisye Monie Taroreh merupakan konsumen / nasabah di Maybank Finance;
- Bahwa, Terdakwa ikut bekerjasama dengan Devid Andrey Dengah di PT. Filia Berkat Bersama untuk melakukan penarikan kendaraan yang menunggak;
- Bahwa, pada saat penarikan kendaraan kepada nasabah yang menunggak yaitu Evangeline Joisye Monie Taroreh, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Devid Andrey Dengah untuk membantu berbicara dengan nasabah Evangeline Joisye Monie Taroreh di kantor Maybank Finance;
- Bahwa, bentuk kerjasama Devid Andrey Dengah, dkk dengan Maybank Finance yaitu sebagai pihak ketiga atau pihak eksternal;
- Bahwa, yang dimaksud pihak ketiga yaitu pihak dari eksternal yang membantu mencari atau mengamankan unit kendaraan yang sedang dalam kredit macet dan PT. Filia Berkat Bersama bekerjasama dengan pihak Maybank Finance;
- Yang menjadi rekan kerja Terdakwa saat melakukan penarikan kendaraan tersebut ialah Devid Andrey Dengah, Pengky Sualang, Freyke Kopalit, Wandy George Alias Pilo, Calvin Ngongoloy, Marlon Tenda, Denny, dan Titus Najoran;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Evangeline Joisye Monie Taroreh memiliki tunggakan pembayaran di Maybank Finance karena Terdakwa selaku pihak ketiga yang bekerja sama dengan Maybank Finance dan Pengky Sualang juga menyampaikan bahwa Evangeline Joisye Monie Taroreh telah menunggak 2 berjalan 3 bulan;
- Bahwa, surat yang kami gunakan untuk melakukan penarikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero Sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO yaitu surat kuasa dan akta fidusia yang diberikan Maybank Finance kepada Devid Andrey Dengah dan Pengky Sualang;
- Bahwa, dalam peristiwa penarikan tersebut, kami masing-masing berperan :

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peran Terdakwa adalah untuk berbicara dengan nasabah di Kantor Maybank Finance, dan menerima STNK.
- ✓ Peran Devid Andrey Dengah adalah sebagai koordinator dan penanggung jawab PT. Filia Berkat Bersama, selain itu menerima uang dari debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh dan membagikan uang tersebut untuk Tim.
- ✓ Peran Freyke Kopalit adalah mengantarkan kendaraan mobil nasabah tersebut ke kalasey.
- ✓ Peran Marlon Tenda adalah mencari kendaraan tersebut ke toko krans atau toko bunga milik nasabah dan mengarahkan konsumen untuk ke kantor.
- ✓ Peran Wendy George adalah mencari mobil nasabah menuju toko krans atau toko bunga di dekat patung sam ratulangi milik nasabah.
- ✓ Peran Calvin Klein Ngongoloy adalah mencari mobil nasabah menuju toko krans atau toko bunga di dekat patung sam ratulangi milik nasabah.
- ✓ Peran Denny saya belum mengetahuinya namun Denny ada saat kejadian.
- ✓ Peran Pengky Sualang adalah berbicara dengan nasabah a.n Evangeline Joisye Monie Taroreh di Lt.3 Kantor Maybank Finance.
- ✓ Peran Titus Najoran adalah melakukan mediasi antara nasabah dengan Devid Andrey Dengah;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Devid Andrey Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Taroreh sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pembatalan tarik dan diterima oleh Devid Andrey Dengah di Lt.1 kantor Maybank Finance;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang pembagian dari Devid Andrey Dengah karena telah mendapatkan Mitsubishi Pajero 4X2, Tipe Pajero sport 2.4L Dakar H warna putih plat nomor DB 1124 LO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa, selain kepada Terdakwai, Devid Andrey Dengah juga menyerahkan uang kepada : Freyke Kopalit kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Marlon Tenda kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Wandy George Alias Pilo kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Calvin Ngongoloy kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Pengky Sualang, Denny dan Titus saksi tidak mengetahui nominalnya;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Terdakwa DENNY CHRESTIAN LOMBOK :

- Bahwa, Terdakwa bukan karyawan Maybank Finance karena Terdakwa bekerja di perusahaan yang bernama PT. Filia Berkat Bersama yaitu sebagai pihak ketiga dari Maybank Finance sesuai dengan MOU yang di buat berdasarkan No. M.2021.2635/XI/REM-NAT-MIF;
- Bahwa, tugas kami pihak ketiga di PT.Filia Berkat Bersama adalah mengamankan aset dari Maybank Finance dalam masa kredit macet;
- Bahwa, Evangeline Joisye Monie Taroreh melakukan kredit atas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero DB 1124 LO warna putih;
- Bahwa, kredit Evangeline Joisye Monie Taroreh atas kendaraan tersebut di Maybank Finance yaitu dengan jangka waktu sekitar 4 tahun lebih dan tiap bulan mengangsur sekitar Rp.9.705.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh) dan Evangeline Joisye Monie Taroreh telah menunggak pembayaran tersebut selama 2 bulan;
- Bahwa, kami sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Maybank mengetahui bahwa Evangeline Joisye Monie Taroreh memiliki tunggakan pembayaran di Maybank Finance karena kami diberikan Surat Kuasa dari Maybank Finance serta Surat Fidusia;
- Bahwa, setelah mendapat Surat Kuasa dan Surat Fidusia, saksi langsung mencari kendaraan tersebut;
- Bahwa, setelah kendaraan tersebut sampai di Maybank Terdakwa tidak melaporkan secara resmi kepada pihak Maybank Finance dan tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak Maybank Finance, tetapi sesuai aturan setelah menerima surat kuasa substitusi, surat tugas, dan fidusia maka kami harus melaporkan kepada pihak Maybank Finance untuk biaya penarikan kemudian unit kendaraan tersebut di gudangkan / poll;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Devid Andrey Dengah menerima uang dari Evangeline Joisye Monie Tarore sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima uang tersebut tanggal 26 Februari 2022 dengan menggunakan kwitansi Maybank, dan uang tersebut adalah uang penanganan penarikan;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang pembagian tersebut di Kawasan Megamas dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, yang menerima uang pembagian tersebut yaitu Terdakwa, Freyke Kopalit, Farly Manoppo, Pengky Sualang, dan Marlon Tenda;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penarikan unit tersebut kami memiliki peran masing-masing yaitu:
  - ✓ Peran Terdakwa adalah saat itu saya menghubungi oleh Devid Andrey Dengah untuk datang ke Toko debitur di patung sam ratulangi manado bersama-sama dengan Marlon Tenda dan Devid Andrey Dengah setelah itu saya menuju ke Maybank Finance Kawasan Megamas.
  - ✓ Peran Freyke Kopalit yang berbicara dengan debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh di lantai 3 bank Maybank Finance.
  - ✓ Peran Farly Manoppo yang berbicara dengan debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh di lantai 3 bank Maybank Finance.
  - ✓ Peran Pengky Sualang yang berbicara dengan debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh di lantai 3 bank Maybank Finance.
  - ✓ Peran Devid Andrey Dengah yang menerima uang dari debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh dan yang membagikan kepada rekan tim.
  - ✓ Peran Marlon Tenda yang berkunjung ke toko debitur Evangeline Joisye Monie Taroreh di patung samratulangi dan mengarahkan untuk debitur datang ke Maybank Finance;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip pembayaran Maybank Finance untuk penyerahan uang penangan tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH adalah debitur atau konsumen dari Maybank Finance dengan membeli kendaraan mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dengan sitem pembayaran mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.9.705.000 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebanyak 56 Kali dan sudah membayar sebanyak 49 kali, namun telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan yaitu angsuran bulan Januari 2022 dan Februari 2022.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 terdakwa DEVID ANDREY DENGAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan terdakwa CALVIN KLEIN NGONGOLOY datang ke toko milik saksi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH di Jalan Samratulangi Manado untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran bulan Januari dan Februari 2022, dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengatakan akan membayar cicilan tersebut pada hari Senin karena hari Sabtu ini bank Maybank tutup, namun para terdakwa tersebut bersikeras meminta saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH untuk sekarang juga datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado dengan alasan pembayarannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan menantunya yaitu saksi MARCELLA VICTORIA LASUT pergi ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado.

- Bahwa setelah sampai di Maybank Finance kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dan MARCELLA VICTORIA LASUT diarahkan untuk ke lantai 3 dan berbicara dengan terdakwa PENGKY SUALANG yang mengaku sebagai bos / atasan di Maybank Finance yang saat itu didampingi oleh terdakwa DENNY CHRESTIAN LOMBOK dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran dan membuat surat pernyataan, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa berkas yang tidak diperlihatkan dan karena merasa terpaksa maka saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu bertanda tangan.
- Bahwa setelah saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH menandatangani beberapa surat tersebut terdakwa PENGKY SUALANG memanggil terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO. Kemudian datang terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan meminta kunci mobil dan STNK kendaraan tersebut kepada saksi MARCELLA VICTORIA LASUT yang saat itu sedang memegang kunci mobil dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun saksi MARCELLA VICTORIA LASUT tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok antara saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dengan terdakwa FARLY MANOPPO FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, namun kemudian terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO berhasil merampas kunci mobil tersebut dari tangan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT.
- Bahwa setelah itu mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dibawa ke pol/ tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik di daerah Kalasey oleh terdakwa FREYKE ANDRES KOPALIT, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan menyampaikan agar menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH melakukan penawaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan disetujui oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH, namun kemudian terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH mengatakan harus membayar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk pol/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari pol saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH harus membayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa lalu dengan merasa terpaksa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu diberikan slip penyetoran dari bank MAYBANK oleh terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dan pengacara saksi datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang telah diberikan berdasarkan slip penyetoran tertanggal 22 Februari 2022 tersebut dan bertemu dengan saksi IMAM PUTRA yang merupakan SFP (Supervisor Collection) pada kantor Maybank Finance Manado dan saksi IMAM PUTRA menyampaikan bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH serta tidak dibenarkan terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan para terdakwa lainnya sebagai pihak ketiga menerima uang dari debitur karena pihak ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung dari Maybank Finance.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah semua subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa I. PENGKY SUALANG, II. FREYKE ANDREAS KOPALIT, III. FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, IV. DENNY CHRESTIAN LOMBOK :

selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama I. PENGKY SUALANG, II. FREYKE ANDREAS KOPALIT, III. FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, IV. DENNY CHRESTIAN LOMBOK :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH adalah debitur atau konsumen dari Maybank Finance dengan membeli kendaraan mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dengan sistem pembayaran mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.9.705.000 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebanyak 56 Kali dan sudah membayar sebanyak 49 kali, namun telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan yaitu angsuran bulan Januari 2022 dan Februari 2022.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 terdakwa DEVID ANDREY DENGAH, MARLON TENDA, WANDY GEORGE alias PILO dan terdakwa CALVIN KLEIN NGONGOLOY datang ke toko milik saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH di Jalan Samratulangi Manado untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran bulan Januari dan Februari 2022, dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengatakan akan membayar cicilan tersebut pada hari Senin karena hari Sabtu ini bank Maybank tutup, namun para terdakwa tersebut bersikeras meminta saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH untuk sekarang juga datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado dengan alasan pembayarannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan menantunya yaitu saksi MARCELLA VICTORIA LASUT pergi ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado.
- Bahwa setelah sampai di Maybank Finance kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dan MARCELLA VICTORIA LASUT diarahkan untuk ke lantai 3 dan berbicara dengan terdakwa PENGKY SUALANG yang mengaku sebagai bos / atasan di Maybank Finance yang saat itu didampingi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa DENNY CHRESTIAN LOMBOK dan disampaikan untuk melakukan pembayaran angsuran dan membuat surat pernyataan, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH dipaksa untuk bertanda tangan pada beberapa berkas yang tidak diperlihatkan dan karena merasa terpaksa maka saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu bertanda tangan.

- Bahwa setelah saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH menandatangani beberapa surat tersebut terdakwa PENGKY SUALANG memanggil terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO. Kemudian datang terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO dan meminta kunci mobil dan STNK kendaraan tersebut kepada saksi MARCELLA VICTORIA LASUT yang saat itu sedang memegang kunci mobil dengan alasan untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan keadaan kendaraan namun saksi MARCELLA VICTORIA LASUT tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok antara saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dengan terdakwa FARLY MANOPPO FARLY MECKY ANGEL MANOPPO, namun kemudian terdakwa FARLY MECKY ANGEL MANOPPO berhasil merampas kunci mobil tersebut dari tangan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT.

Bahwa setelah itu mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dibawa ke poll/ tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik di daerah Kalasey oleh terdakwa FREYKE ANDRES KOPALIT, WANDY GEORGE alias PILO dan CALVIN KLEIN NGONGOLOY.

- Bahwa kemudian datang terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan menyampaikan agar menyerahkan sejumlah uang agar kendaraan tersebut tidak ditarik, kemudian saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH melakukan penawaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan disetujui oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH, namun kemudian terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH mengatakan harus membayar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) karena kendaraan sudah masuk poll/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH harus membayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa lalu dengan merasa terpaksa saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta)

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH lalu diberikan slip penyetoran dari bank MAYBANK oleh terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH bersama dengan saksi MARCELLA VICTORIA LASUT dan pengacara saksi datang ke Maybank Finance di kawasan Megamas Manado untuk menanyakan perihal uang yang telah diberikan berdasarkan slip penyetoran tertanggal 22 Februari 2022 tersebut dan bertemu dengan saksi IMAM PUTRA yang merupakan SFP (Supervisor Collection) pada kantor Maybank Finance Manado dan saksi IMAM PUTRA menyampaikan bahwa tidak ada penyetoran uang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH serta tidak dibenarkan terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH dan para terdakwa lainnya sebagai pihak ketiga menerima uang dari debitur karena pihak ketiga akan mendapatkan pembayaran atas jasanya yang diberikan langsung dari Maybank Finance.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas para Terdakwa telah menerima keuntungan dengan menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) dari saksi korban EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH padahal para Terdakwa sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Maybank Finance yang tugasnya hanya menyelesaikan penarikan mobil atas debitur yang menunggak melakukan pembayaran kredit tidak boleh menerima uang dari nasabah, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut melawan hukum atau tidak berhak;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban tersebut dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dimana pertama dikatakan untuk melakukan pembayaran angsuran saksi korban harus menandatangani beberapa surat dan selanjutnya dengan alasan untuk mengecek mobil ternyata diantara Terdakwa merampas kunci mobil Mitshubishi Pajero All Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dari tangan saksi korban dan kemudian mobil langsung dibawa ke Poll di daerah Kalasay;

Selanjutnya saksi korban diminta menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) karena kendaraan sudah masuk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



poll/tempat penyimpanan kendaraan yang ditarik, dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari poll, saksi korban harus membayar sejumlah uang tersebut, sehingga hal tersebut sebagai bentuk tindakan para Terdakwa untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban untuk menyerahkan sesuatu kepadanya yaitu berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hendaklah tidak diartikan bahwa hal turut erta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,yang utama adaah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat anta mereka, maka untuk dapat menentuka apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan pserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing pserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk memwujudkan tindak pidana ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa antara para Terdakwa dan juga dengan saksi-saksi bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan penarikan mobil Mitshubishi Pajero All Sport Dakar 4X2 AT dengan Nomor Polisi DB 1124 LO dari saksi korban EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH karena alasan terjadi penunggakan kredit dan untuk pengambilan kembali unit mobil tersebut harus dengan membayar uang penyelesain tarikan sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah ), padahal para terdakwa sebagai pihak ketiga tidak berhak untuk meminta dan menerima pembayaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa diantara masing-masing Terdakwa tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam melaksanakan penarikan mobil berikut pengembalian mobil tersebut kepada saksi korban EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga turut serta melakukan tindak pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar slip pembayaran Maybank Finance untuk penyerahan uang penanganan tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEVID ANDREY DENGHAH, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban EVANGELINE JOISYE MONIE TAROREH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.PENCKY SUALANG, II. FREYKE ANDREAS KOPALIT , III. FARLY MECKY ANGEL MANOPPO , IV. DENNY CHRESTIAN LOMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama sama Melakukan Penipuan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar slip pembayaran Maybank Finance untuk penyerahan uang penangangan tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah),  
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEVID ANDREY DENGGAH, Dkk;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. , Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRE KORAAG,SH,MH, Panitera

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Jenny L. Debeturu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, SH,MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)